

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BAWASLU KOTA BOGOR
DAN
FORUM KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA TOKOH PEMUKA LINTAS AGAMA**
Nomor : 10 /HK.02.00/K.JB-22/09/2022
Nomor : 20/FKUB/IX/2022

Pada hari ini *Jumat* tanggal *enam belas* bulan *September* tahun *dua ribu dua puluh dua* yang bertandatangan dibawah ini:

1. **YUSTINUS ELYAS MAU, S.Sos** Dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor dan, yang beralamat di Jalan Baranangsiang Indah V No. 180, Kota Bogor 16143, karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **H. HASBULLOH, SE., MA.Ek.,** Dalam kapasitas sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor, bertindak untuk dan atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor, sesuai SK Walikota No:454.5/Kep.371-Bakesbangpol/2021, Alamat Jln.Padjajaran No.10 Gedung PPIB Kota Bogor Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I
RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN
Pasal 1**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama pengawasan Partisipatif dalam bidang Keagamaan, rumah ibadah, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan para civitas akademika serta masyarakat.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Menunjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Bogor serta program pelaksanaan tri darma perguruan tinggi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Bogor dengan durasi waktu dan tanggungjawab sesuai kesepakatan.

BAB III
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN
Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen utuh yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar – PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari **Jumat** tanggal **enam belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh dua** selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR



Nama : YUSTINUS ELYAS MAU, S.Sos
Jabatan : KETUA

PIHAK II
FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KOTA BOGOR



Nama : H. HASBULLOH, SE., MA. Ek
Jabatan : KETUA